

Sosialisasi Rogatory Sistem Bagi Calon Kenshushei Perikanan Sebagai Pekerja Migran Indonesia

by Ria Wierma Putri, Yunita Maya Putri, Agus Triono, Melly Aida

Submission date: 30-Jan-2023 03:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 2002367184

File name: 138-447-1-PB.pdf (182.96K)

Word count: 3558

Character count: 22439



Sosialisasi Rogatory Sistem Bagi Calon Kenshushei Perikanan Sebagai Pekerja Migran Indonesia

Ria Wierma Putri¹, Yunita Maya Putri^{2*}, Agus Triono², Melly Aida⁴

²

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Email: ¹ria.wierma@fh.unila.ac.id, ^{2*}yunita.maya@fh.unila.ac.id, ³agus.triono@fh.unila.ac.id,

⁴aidamel.ma@gmail.com

(* yunita.maya@fh.unila.ac.id : coresponding author)

Received	Accepted	Publish
27-September-2022	01-October-2022	October 2022

Abstrak— Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah penyumbang devisa terbesar negara. Sering dijuluki sebagai pahlawan devisa, tidak membuat mereka terlepas dari masalah ketika sedang bekerja di luar negeri. Sering kali para PMI menjadi korban kekerasan dan korban kejahatan lainnya terutama bagi PMI ilegal. Kurangnya pemahaman para PMI mengenai hukum merupakan salah satu faktor penyebab tingginya kasus hukum yang dialami PMI. Bentuk bentuk perlindungan bagi warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri seharusnya disosialisasikan kepada Calon PMI. Kenshusei pada dasarnya para peserta magang yang ditempatkan di Jepang, salah satu bidang yang banyak mengirimkan kenshusei adalah bidang perikanan. Untuk itu kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan kepada para PMI mengenai hak dan kewajiban serta perlindungan berkaitan dengan Rogatory Sistem. Rogatory Sistem dijalankan Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung. Sasaran dari pengabdian ini adalah para calon PMI/PMI untuk dapat memahami Sistem Rogatory sebagai sarana perlindungan bagi PMI yang berkerja di luar negeri. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan dan *focus group discussion* (FGD).

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia; Perlindungan Hukum; Rogatory System

Abstract— Indonesian Migrant Workers (PMI) are the country's largest foreign exchange earner. Often dubbed as foreign exchange heroes, it does not make them free from problems while working abroad. Often PMIs are victims of violence and other crimes, especially illegal PMIs. PMI's lack of understanding of the law is one of the factors causing the high number of legal cases experienced by PMI. The form of protection for Indonesian citizens who are abroad should be socialized to PMI Candidates. Kenshusei are basically apprentices stationed in Japan, one of the fields that sends kenshusei a lot is fisheries. For this reason, this activity aims to provide insight to PMIs regarding the rights and obligations as well as protection related to the Rogatory System. The Rogatory System is run by the Ministry of Foreign Affairs and the Supreme Court. The target of this service is PMI/PMI candidates to be able to understand the Rogatory System as a means of protection for PMIs working abroad. The methods used in this service are counseling and focus group discussions (FGD).

Keywords: Indonesian Migrant Workers; Legal protection; Rogatory System

1. PENDAHULUAN

Tenaga Kerja Indonesia (PMI) yang berkerja di luar negeri saat ini mencapai 9 juta jiwa atau setara 7 % dari total angkatan kerja Indonesia dan menempatkan Indonesia sebagai negara ke tiga terbesar yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri setelah China dan Philipina (BP2MI, 2009). PMI berkerja di luar negeri didorong oleh kurangnya lowongan pekerjaan, kemiskinan dan perbedaan upah yang tinggi (Rodrigo, 2017). Hampir semua provinsi di Indonesia menjadi pemasok PMI dan Provinsi Lampung menempati posisi ke 5 setelah NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (IOM, 2010). Mobilitas PMI menjangkau hampir disetiap benua di dunia namun Malaysia tetap menjadi tujuan utama PMI. Hal ini di dorong oleh beberapa faktor, diantaranya; keluarga yang tinggal di Malaysia, rekomendasi yang pernah berkerja di Malaysia, pekerja sebelumnya dan letak geografis yang dekat dengan Indonesia (Hardjowahono, 2013).

Jumlah PMI di luar negeri berdampak pada tingginya nilai remittance yang dikirim ke Indonesia yang mencapai 9 milyar US Dollar dan menempati urutan ke- 4 tertinggi di dunia. Hal ini membawa dampak positif terhadap perekonomian negara. Pengiriman PMI juga diiringi dengan berbagai permasalahan sosial misalnya perubahan struktur keluarga dikarenakan salah



satu orang tua pergi berkerja untuk waktu yang lama. Juga propabilitas terjadinya kasus-kasus hukum di berbagai negara di mana PMI ditempatkan. Selama ini kasus-kasus pidana PMI seperti penganiyaan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain menyita perhatian khalayak. ¹⁵ tapi selain kasus pidana mobilitas PMI juga membuka peluang terjadinya konflik perdata antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di negara lain. Terutama yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, status anak, kepemilikan harta dan kontrak kerja dengan WNA. Sebagai 5 besar provinsi pengirim PMI, pemerintah daerah Provinsi Lampung berkepentingan untuk memberikan perlindungan hukum baik perdata maupun pidana. Tercatat 124 dari 3.120 aduan yang berkaitan dengan hukum perdata (internasional) ke KBRI/ Konsulat Indonesia berasal dari Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Timur menempati posisi teratas sebagai wilayah pengirim PMI di Propinsi Lampung dan peringkat ke 9 secara nasional dengan mengirimkan 75.311 orang. Sekaligus sebagai wilayah asal PMI dari Provinsi Lampung yang paling banyak mengadakan kasus hukum perdata seperti pemutusan hubungan kerja, penahanan paspor, tidak berdokumen, dan overstay.

Permasalahan yang dihadapi oleh para PMI tersebut baik PMI legal maupun ilegal terjadi karena minimnya pengetahuan serta skill yang mereka kuasai, serta mereka belum mengetahui situasi atau kondisi negara tujuan mereka. Selain itu mereka tidak mengetahui mengenai hak dan kewajiban yang mereka miliki ketika berada di luar negeri atau saat mereka mendapatkan masalah di luar negeri. Mereka tidak mengetahui bagaimana proses yang dapat ditempuh serta kepada siapakah mereka dapat melaporkan permasalahan mereka ketika menghadapi suatu permasalahan seperti pemutusan hubungan kerja secara sepihak, tidak diberikannya gaji oleh pimpinan, serta ketika mereka melakukan suatu tindak pidana.

Para pakar dan akademisi berkepentingan untuk memberikan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat khususnya para calon pekerja migran Indonesia untuk dapat mengetahui hak serta kewajiban yang mereka miliki sebagai pekerja migran ataupun hak yang mereka miliki ketika mereka berhadapan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional. Hal ini dilakukan agar para PMI ketika nantinya telah bekerja di luar negeri mengetahui mengenai hal tersebut.

²

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan ² pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan Perlindungan PMI Berdasarkan Rogatory adalah:

1. Penyampaian materi oleh tim mengenai pengertian, urgensi, dan ragam teori- teori hukum perdata internasional yang ada dengan memanfaatkan komputer jinjing dan proyektor LCD yang tersedia.
2. Focus Group Discussion berkaitan dengan kasus-kasus PMI yang teridentifikasi sebagai kasus yang termasuk dalam lingkup hukum perdata internasional.

¹⁶

Adapun tahapan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Kegiatan

No	Solusi Yang Ditawarkan	Kegiatan
I	Tahap Persiapan	Pengurusan Data dan Informasi yang diperlukan dalam melakukan sosialisasi
II	Tahap Pelaksanaan	
1.	Pelaksanaan Sosialisasi	Penyampaian materi oleh tim. Materi disampaikan Bahasa ⁸ Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Jepang oleh: 1. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. 2. Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. 3. Haruki Okubo 4. ⁸ urairhan Aldi 5. Yunita Maya Putri, S.H., M.H.



		6. Melly Aida, S.H., M.Hum.
2.	Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i>	Diskusi interaktif antara pemateri dan audience
III	Evaluasi dan Monitoring	Evaluasi dan Monitoring
		Laporan Kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022 di Co-Working Space, Maha Rindu Kopi yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung dengan peserta berjumlah 67 orang secara Hybrid. Pengabdian ini mengundang dua pemateri Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) yaitu Bapak Turaihan Aldi dari Serikat Buruh Karya Utama dan Haruki Okubo yaitu pertukaran mahasiswa dari Toyama, Ishikawa, Jepang.

Berdasarkan hasil kuisioner yang diberikan, pengabdian ini menunjukkan bahwa seluruh peserta yang hadir baik secara online atau offline tidak mengetahui proses dari rogatory system. Para peserta baru mengetahui gambaran umum dari Kenshusei tersebut. Peserta yang hadir memahami Pekerja Migran khususnya dibidang perikanan sebagai ABK Kapal bukan pekerja magang.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Berikut ini adalah pembahasan yang diberikan pada pengabdian tersebut:

3.1 Gambaran Umum Kenshusei Asal Indonesia disektor Perikanan Jepang

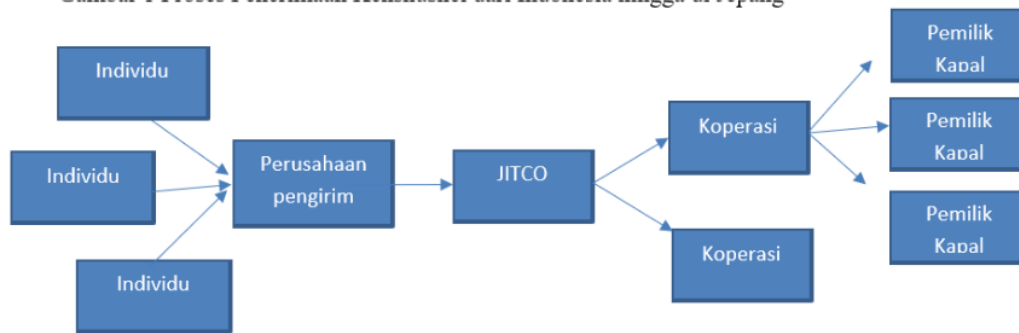
Penerimaan Kenshusei di Jepang mulai dilakukan sekitar paruh akhir tahun 1960-an, yaitu ketika banyak perusahaan Jepang yang melakukan ekspansi ke luar negeri. Namun di akhir tahun 1980-an, penerimaan pekerja asing yang masuk bekerja ke Jepang dengan sistem kenshusei menjadi perdebatan besar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Hasilnya, pemerintah Jepang pada tahun 1990, merevisi (sistem training) yang sudah ada selama ini, dengan memungkinkan untuk menerima kenshusei di bidang-bidang kerja yang menjadi lebih luas, dan bertujuan untuk mengalihkan teknologi Jepang sebagai bentuk kontribusi untuk mengembangkan sumber daya manusia di negara-negara sedang berkembang. Penerimaan kenshusei untuk sektor perikanan terdapat 2 kategori yaitu kapal ikan dan kapal barang. Untuk kategori kapal ikan yang merupakan Kenshusei dibagi menurut jenis tangkapannya yang terdiri atas : Penangkapan tongkol dengan hupate, Penangkapan ikan tuna



dengan rawai tuna, Penangkapan cumi-cumi, Penangkapan ikan dengan pukat cincin, Penangkapan dengan pukat harimau, Penangkapan dengan jala pelampung, Penangkapan dengan jaring kantung.

3.2 Proses Penerimaan Kenshusei Dari Indonesia Hingga di Jepang

Proses penerimaan kenshusei sektor perikanan di Jepang, secara runut dimulai dari individu masing-masing yang ingin diberangkatkan ke Jepang hingga kepemilik kapal perikanan di Jepang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 2. Proses Penerimaan Kenshusei dari Indonesia hingga di Jepang

Individu-individu yang telah menyelesaikan pendidikan disekolah-sekolah perikanan Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes yang dilakukan oleh perusahaan pengirim yang meliputi beberapa tahap tes, setelah melulusi tes yang dibuat oleh perusahaan pengirim, JITCO (Japan International Training Cooperation Organization) mewadahi penerimaan kenshusei bekerja sama dengan koperasi-koperasi perikanan di Jepang dalam hal penerimaan kenshusei hingga disalurkan ke pemilik-pemilik kapal yang terdapat di koperasi setempat yang membutuhkan kenshusei.

Saat ini di Indonesia terdapat banyak sekolah yang mendidik para pelajar dengan tujuan, setelah selesai menempuh pendidikan peserta didik bisa langsung di arahkan mandiri dan bekerja. Salah satu bidang keahlian yang dididik ialah pekerjaan yang berkaitan dengan sektor perikanan. Sekolah perikanan yang terdapat di Indonesia dinaungi oleh 2 (dua) kementerian Indonesia, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menaungi SUPM serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menaungi Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan. Meskipun terdapat sekolah-sekolah kejuruan yang mengarahkan pendidikannya ke pelatihan sumber daya manusia untuk sektor perikanan tetapi terdapat juga kenshusei yang dikirim melalui lembaga-lembaga pengirim yang tidak memiliki kemampuan pada sektor perikanan sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tenaga kerja Indonesia disektor perikanan Jepang mengenai pengalaman mereka selama bekerja di Jepang, maka data yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Motivasi

Hampir semua dari narasumber dalam pengabdian ini, mengambil keputusan untuk berangkat ke Jepang dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik, dari sisi materi dan sisi keterampilan yang jauh lebih menjanjikan ketimbang Indonesia. Sesuai dengan ketentuan, masing-masing dari kenshusei akan menerima upah kerja bulanan yang berbeda pada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya ialah dorongan dari orang tua yang dengan sengaja memasukkan anaknya menempuh pendidikan di sekolah perikanan yang terdapat di berbagai tempat Indonesia. Pengetahuan umum yang diterima oleh orang tua tersebut adalah informasi yang memcitarkan Jepang sebagai Negara tujuan yang sangat baik untuk bekerja.

2. Kendala

Kendala-kendala yang dialami pekerja asal Indonesia yang masuk ke Jepang Secara ringkas dibawah ini akan dijabarkan beberapa kendala yang meliputi pekerja asal Indonesia ini. Kendala tersebut berupa; Perlakuan yang tidak sesuai, Bahasa dan Larangan komunikasi sesama Kenshusei.



a. **Motivasi**

Hampir semua dari narasumber dalam pengabdian ini, mengambil keputusan untuk berangkat ke Jepang dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik, dari sisi materi dan sisi keterampilan yang jauh lebih menjanjikan ketimbang Indonesia. Sesuai dengan ketentuan, masing-masing dari kenshusei akan menerima upah kerja bulanan yang berbeda pada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya ialah dorongan dari orang tua yang dengan sengaja memasukkan anaknya menempuh pendidikan di sekolah perikanan yang terdapat di berbagai tempat Indonesia. Pengetahuan umum yang diterima oleh orang tua tersebut adalah informasi yang mencitrakan Jepang sebagai Negara tujuan yang sangat baik untuk bekerja.

b. **Kendala**

Kendala-kendala yang dialami pekerja asal Indonesia yang masuk ke Jepang Secara ringkas dibawah ini akan dijabarkan beberapa kendala yang meliputi pekerja asal Indonesia ini. Kendala tersebut berupa; Perlakuan yang tidak sesuai, Bahasa dan Larangan komunikasi sesama Kenshusei.

3. Larangan Komunikasi Sesama Kenshusei

Ketika peneliti menanyakan beberapa pertanyaan terkait kendala-kendala yang dialami oleh pekerja asal Indonesia, satu hal yang cukup menarik perhatian adalah larangan yang diberlakukan perusahaan yang ditempati oleh kenshusei untuk menggunakan internet yang bertujuan untuk menyampaikan kabar ke tanah air serta bertukar informasi sesama teman yang juga sama-sama bekerja disektor ini.

4. Upah Kerja

Upah kerja adalah imbalan berbentuk uang kepada seseorang pekerja atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Upah kerja yang di terima oleh kenshusei asal Indonesia yang bekerja disektor perikanan, mengalami perbedaan dalam bentuk jumlah. Hal itu disebabkan beberapa hal, yaitu potongan dari perusahaan pengirim Indonesia, potongan perusahaan penerima di Jepang, jenis tangkapan tempat pemangang bekerja dan besar kecilnya perusahaan yang di tempati. Data temuan dari hasil wawancara yang penulis rangkum ini menemukan perbedaan-perbedaan tersebut. Selain perbedaan upah yang di terima, bonus pun juga memiliki perbedaan dari besar kecilnya perusahaan penangkapan ikan yang di tempati juga membandingkan hasil data yang disebutkan oleh okushima mika yang telah di teliti sebelumnya.

a. **Perbedaan Upah Kerja Kenshushei dan Jisshushei**

Kenshusei dan jisshusei dalam sistem pemagangan di Jepang ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar dua tahun pertama ketika pemangang masuk ke Jepang melalui program ini, status yang di terima disebut kenshusei. Kenshusei itu berarti sebagai pekerja training. Status selanjutnya disebut jisshusei dan dilakukan melalui tes nasional yang di adakan oleh pemerintah Jepang. Data narasumber terkait masalah upah kerja yang di terima oleh kenshusei memiliki perbedaan, dari data ini penulis mengambil kesimpulan bahwa upah yang di terima selama kenshusei hingga naik tingkat ke jisshusei di pengaruhi oleh tempat di mana mereka bekerja dan jenis tangkapan apa yang mereka kerjakan. Selain itu terdapat pula kapal yang digunakan juga adalah kapal yang mendapatkan gelar "ghost ship" alasan dari julukan ini di karenakan kapal yang ditempati bekerja berani menantang badai. Ketika badai, kapal yang lain telah bersandar ke dermaga tetapi banyak kapal yang di tempati masih terus jalan ke depan menantang badai menuju tempat penangkapan.

Pada posisi anggota, terdapat variasi antara upah anggota berkebangsaan Jepang dan ¹⁹kebangsaan asing. Kesenjangan upah yang terjadi antara keduanya sangat besar dan bervariasi mulai dari lima juta hingga dua puluh juta rupiah, namun khusus untuk upah koki pada jenis tangkapan cakalang, koki asing mendapatkan upah yang lebih besar dari koki Jepang. Untuk jenis tangkapan, upah anggota hampir sama dengan staf, dimana upah jenis tangkapan cumi-cumi masih lebih besar dibandingkan dua jenis tangkapan lainnya. Upah pekerja tidak tetap juga bervariasi berdasarkan pengalaman dimulai dari tenaga dengan pengalaman nol tahun hingga mandor. Namun upah tersebut tidak memiliki kesenjangan yang begitu besar pada setiap tingkatannya.

Ada dua ⁶bentuk penyampaian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata berdasarkan **Nota Kesepahaman MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018:**



1. Surat Rogatori Dalam Masalah Perdata (rogatory letter atau letter of request atau rogatory commission), yang selanjutnya disebut Surat Rogatori yaitu surat permintaan dari negara lain untuk mendapatkan bantuan teknis hukum di bidang keperdataan mengenai, namun tidak terbatas pada bantuan mencari atau mengidentifikasi orang, mencari atau mengidentifikasi aset-aset atau properti, memperoleh keterangan saksi, memperoleh dokumen atau alat bukti lainnya, dan pelaksanaan proses keperdataan.
2. Penyampaian Dokumen Pengadilan yaitu bantuan untuk menyampaikan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada gugatan perdata, surat panggilan sidang perkara perdata, surat pemeriksaan saksi, surat pernyataan upaya hukum, surat pernyataan pemeriksaan berkas, putusan atau penetapan pengadilan, surat-surat, akta-akta, dan dokumen keperdataan lainnya.

6 dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Nota Kesepahaman MA dan Kemlu Tahun 2018 diatur ketentuan penyampaian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing, sebagai berikut:

- a. Penyampaian Surat Rogatori dari Pengadilan Asing ke Pengadilan Indonesia (Pasal 6 Nota Kesepahaman MA-Kemlu Tahun 2018).
- b. Surat rogatori dalam masalah perdata dari Negara Asing harus ditujukan kepada Mahkamah Agung dan disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya meliputi Indonesia.
- c. Surat rogatori dalam masalah perdata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 1. Nama dan Alamat jelas dari otoritas Negara Asing yang mengajukan permohonan;
 2. Nama dan alamat pihak-pihak berperkara (penggugat dan tergugat) atau wakilnya;
 3. Ringkasan singkat perkara mengenai alasan dan tuntutan perkara (fundamentum dan petitum);
 4. Jenis bantuan teknis hukum yang diminta;
 5. Nama dan alamat para saksi yang akan dihadirkan untuk diperiksa;
 6. Pertanyaan yang perlu disampaikan kepada para saksi atau persoalan yang harus mereka jelaskan;
 7. Dokumen atau barang yang perlu ditelaah;
 8. Pemberitahuan kepada institusi yang tercantum nama, tanggal, dan tempat pelaksanaan permohonan, serta nama dan alamat institusi atau pejabat yang akan melaksanakannya;
 9. Pajak dan biaya yang layak untuk dikembalikan;
 10. Tanggal permohonan;
 11. Tanda tangan dan stempel resmi otoritas berwenang di Negara Asing.
- d. Surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen terkait lainnya harus disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata dengan Negara Asing tersebut.
- e. Perwakilan diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat rogatori kepada Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.
- f. Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional meneruskan surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- g. Mahkamah Agung mengirimkan kepada Kementerian Luar Negeri bukti tanda terima surat rogatori untuk diteruskan kepada perwakilan diplomatik dari Negara Asing tersebut.
- h. Mahkamah Agung menindaklanjuti penanganan surat rogatori dengan meneruskannya kepada Pengadilan yang berwenang di Indonesia.



Gambar 2. Penyerahan Surat Rogatori dan Permohonan Penyerahan Dokumen dari Pengadilan Indonesia ke Luar Negeri

Mahkamah Agung menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri hasil tindak lanjut penanganan surat rogatori dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diteruskan kepada perwakilan diplomatik dari Negara Asing tersebut

4. KESIMPULAN

Sosialisasi tentang rogatory system menginformasikan berkenaan dengan pen¹²aman mengenai Kenschushei yaitu pekerja training yang bekerja di perikana¹²epang dan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata⁶. Ada dua bentuk penyerahan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata berdasarkan Nota Kesepahaman MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018 yaitu Surat Rogatori Dalam Masalah Perdata (rogatory letter atau letter of request atau rogatory co⁴mission), yang selanjutnya disebut Surat Rogatori yaitu surat permintaan dari negara lain untuk mendapatkan bantuan teknis hukum di bidang keperdataan mengenai, namun tidak terbatas pada bantuan mencari atau mengidentifikasi orang, mencari atau mengidentifikasi aset-aset atau properti, memperoleh keterangan saksi, memperoleh dokumen atau alat bukti lainnya, dan pelaksanaan proses keperdataan.

Penyerahan D⁹okumen Peradilan yaitu bantuan untuk menyampaikan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada gugatan perdata, surat panggilan sidang perkara perdata, surat pemeriksaan saksi, surat pernyataan upaya hukum, surat pernyataan pemeriksaan berkas, putusan atau penetapan pengadilan, surat-surat, akta-akta, dan dokumen keperdataan lainnya. ⁶alam Pasal 4 dan Pasal 5 Nota Kesepahaman MA dan Kemlu Tahun 2018 diatur ketentuan penyerahan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing.

DAFTAR PUSTAKA

- BP2MI. "Data Penempatan Dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2018." Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2019. <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-tahun-2018>.
- Butt, Leslie, Harriot Beazley, and Jessica Ball. "Migrant Mothers and the Sedentary Child Bias: Constraints on Child Circulation in Indonesia." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 18, no. 4 (2017): 372–88. <https://doi.org/10.1080/14442213.2017.1346699>.
- Chaves, Rodrigo A. "Indonesia's Global Workers: Juggling Opportunities and Risks." Jakarta, 2017.
- Hardjowahono, Bayu Seto. "Capaian Pembelajaran HPI Dalam Kerangka Kurikulum FH Indonesia Berbasis Kompetensi." In *Simposium Nasional Hukum Perdata Internasional 3*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018.
- . "Harmonisasi Hukum ASEAN Tentang Jual Beli Barang Internasional Dan Barang & Jasa Publik." In *Forum Harmonisasi Hukum Dagang ASEAN Dalam Rangka Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, 1–11. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.
- . *Hukum Perdata Internasional*. 5th ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- IOM. "Labour Migration From Indonesia." Jakarta, 2010.



- Juliani, Dina. "Gambaran Dan Karakteristik Permasalahan Perdata Dengan Unsur Asing Di Indonesia." In *Sarasehan Nasional Pengembangan Hukum Perdata Internasional*, edited by Direktorat Hukum Dan Perjanjian Internasional. Jakarta: Kementerian Luar Negeri, 2018.
- Kerlinger, Fred N. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Edited by H.J Koesoemanto and Landung R. Simatupang. 3rd ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- KNOMAD. "Migration And Remittances." *Transit Migration*. Washington DC, 2018.
- Mulyati, Rahmi. "Hukum Perdata Internasional Di Pengadilan." In *Sarasehan Nasional Pengembangan Hukum Perdata Internasional*, edited by Direktorat Hukum Dan Perjanjian Internasional. Jakarta: Kementerian Luar Negeri, 2019.
- Rahman, Mizanur. "Gender Dimensions Of Remittances: A Study Of Indonesian Domestic Workers In East And Southeast Asia." Bangkok, 2011. <https://doi.org/10.2139/ssm.1938306>.
- Susanti, Ida. "Peran Mutual Legal Assistance Untuk Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing." In *Sarasehan Nasional Pengembangan Hukum Perdata Internasional*, edited by Direktorat Hukum Dan Perjanjian Internasional. Jakarta: Kementerian Luar Negeri, 2019.
- Swales, John M. *Genre Analysis: English In Academic And Research Settings*. 13th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Sosialisasi Rogatory Sistem Bagi Calon Kenshushei Perikanan Sebagai Pekerja Migran Indonesia

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	6%
2	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	3%
3	lpk ymp.com Internet Source	3%
4	anzdoc.com Internet Source	2%
5	www.scribd.com Internet Source	2%
6	mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	jdi h.unila.ac.id Internet Source	1%
9	dokumen.tips Internet Source	1%

10	moam.info Internet Source	1 %
11	content.yudu.com Internet Source	<1 %
12	kemlu.go.id Internet Source	<1 %
13	zainms.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	sintangkabppid.kpu.go.id Internet Source	<1 %
15	www.afederasi.com Internet Source	<1 %
16	edoc.pub Internet Source	<1 %
17	fk.unbrah.ac.id Internet Source	<1 %
18	pnbintuhan.net Internet Source	<1 %
19	www.indonesiamediacenter.com Internet Source	<1 %
20	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches

< 9 words

Exclude bibliography On